



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali Kemiri, Mojosongo
Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 421.1/4018 /14/2014

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH DOPLANG
DESA DOPLANG KECAMATAN TERAS KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI

- Menimbang** : Surat Permohonan ijin pendirian Taman Kanak-Kanak “ AISYIYAH DOPLANG ” Nomor : 15/TK.Aisy/Dpl/X/2014 Tanggal 13 Oktober 2014 Tentang Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak “ AISYIYAH DOPLANG ”
Surat Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Teras Nomor : 421.1/186/67/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Rekomendasi ijin Pendirian Taman Kanak-kanak “ AISYIYAH DOPLANG “
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/4/1994 Tentang Taman Kanak-kanak ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 4677/C/1/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Taman Kanak-kanak AISYIYAH DOPLANG tanggal 27 Oktober 2014